**SILABUS**

**1. Identifikasi Mata Kuliah**

Mata Kuliah : Hukum Islam

 Nomor Kode : KN 202

 Jumlah SKS : 2 SKS

 Semester : 3

 Kelompok Mata Kuliah : MKK Program Studi

 Program studi/Program : PKn

 Status Mata Kuliah : Mata Kuliah Wajib

 Prasyarat : telah lulus : - Mata Kuliah PIH, dan PHI

 Dosen : Drs. Muhammad Halimi, M.Pd.

 Susan Fitriasari, S.Pd.,M.Pd.

**2. Tujuan**

Selesai perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan sekaligus mampu menerapkan prinsip-prinsip tentang syariat dan fiqih (secara khusus sebagian dari bagian muamalat). Yang menyangkut berbagai materi antara lain meliputi : pengertian Syariat dan Fiqih; Pembentukan Budaya Masyarakat Muslim; Perbedaan antara Syariat dan Fiqih; Ushul Fiqih dan Pembahasan lainnya dalam Ushul Fiqih; Sumber-Sumber Hukum Islam; Munakahat beserta konsekuensinya; Pembinaan Keluarga Sakinah; Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya; Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan; Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya; Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam.

**3. Deskripsi**

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program S-1. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus mata-mata kuliah prasyarat (PIH dan PHI). Selesai perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan sekaligus mampu menerapkan prinsip-prinsip tentang syariat dan fiqih (secara khusus sebagian dari bagian muamalat).

Hal ini dimaksudkan tidak lain dalam rangka memberikan bekal sejumlah pengetahuan dan kemampuan mahasiswa sebagai calon tenaga kependidikan pada tingkat persekolahan atau lembaga-lembaga lainnya di luar kependidikan, dan sekaligus membina warga negara dan warga masyarakat secara paripurna, yang memiliki wawasan pengetahuan umum dan keagamaan sekaligus.

Berbagai materi yang dibahas dalam mata kuliah ini, yakni meliputi : pengertian Syariat dan Fiqih; Pembentukan Budaya Masyarakat Muslim; Perbedaan antara Syariat dan Fiqih; Ushul Fiqih dan Pembahasan lainnya dalam Ushul Fiqih; Sumber-Sumber Hukum Islam; Munakahat beserta konsekuensinya; Pembinaan Keluarga Sakinah; Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya; Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan; Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya; Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam.

Perkuliahan dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode pembelajaran, yakni meliputi : ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, studi lapangan, serta berbagai tugas-tugas termasuk di dalamnya observasi lapangan.

Proses penilaian meliputi beberapa komponen, untuk dijadikan sebagai patokan menentukan kelulusan para peserta didik, antara lain meliputi :

1. Persentase perkuliahan/kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. Ujian tengan semester.
3. Ujian akhir semester
4. tugas-tugas, yang meliputi :
	1. Tugas individu
	2. Tugas kelompok
	3. Tugas-tugas diskusi

**4. Pendekatan Pembelajaran**

Perkuliahan dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode pembelajaran, yakni meliputi :

**Metode :**

* + - ceramah bervariasi,
		- tanya jawab,
		- diskusi,
		- studi lapangan (observasi lapangan)

**Tugas** : laporan hasil obervasi lapangan atau makalah

**Media** : OHP, LCD dan Power Point, Pedoman observasi, Tabel-Tabel Pembagian waris Islam

**5. Evaluasi**

Proses penilaian meliputi beberapa komponen, untuk dijadikan sebagai patokan menentukan kelulusan para peserta didik, antara lain meliputi :

1. Persentase perkuliahan/kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. Ujian tengan semester.
3. Ujian akhir semester
4. tugas-tugas, yang meliputi :
	1. Tugas individu
	2. Tugas kelompok
	3. Tugas-tugas diskusi
	4. dan lainnya

**6. Rincian Materi Perkuliahan tiap pertemuan :**

Pertemuan 1 : Pengertian Syariat dan fiqih

Pertemuan 2 : Al-Ahkamul Khomsah dalam ushul fiqih dan fiqih

Pertemuan 3 : Sumber-sumber Hukum Islam

Pertemuan 4 : Ijtihad, Ittiba’ dan Taqlid

Pertemuan 5 : Perkawinan dan permasalahannya

Pertemuan 6 : Syarat dan rukun Kawin, jenis perkawinan, perkawinan terlarang, dll.

Pertemuan 7 : Lanjutan pembahasan pertemuan ke 6, dan masalah-masalah

 kontemporer dalam kehidupan bermasyarakat

Pertemuan 8 : UTS

Pertemuan 9 : Thalaq dan pembagiannya serta jenisnya, dan akibat-akibat yang timbul dari terjadinya thalaq

Pertemuan 10 : Masa menunggu dan jenisnya

Pertemuan 11 : Pembinaan rumah tangga dan Masalah-masalah dalam membina rumah tangga, dan masalah-masalah kontemporer dalam rumah tangga dan lainnya

Pertemuan 12 : Waris Islam (faroid)

Pertemuan 13 : Syarat dan rukun waris, penentuan ahli waris

Pertemuan 14 : Praktek pembagian waris dalam waris Islam

Pertemuan 15 : Melanjutkan praktek pembagian waris dalam waris Islam

Pertemuan 16 : UAS

**7 Daftar Buku**

**Buku Utama :**

1. Al-Qur’an dan terjemahnya.
2. A. Hanafie, (1993), *Usul Fiqh*, Jakarta, Penerbit Widjaya.
3. Ahmad Hanafie, (1986), *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
4. Abdullah Nashih Ulwan (terjemahan), (1992), *Pendidikan Anak Menurut Islam Jilid I-IV,* Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
5. Abdul Qadir Djaelani, (1995), *Keluarga Sakinah*, Surabaya, PT Bina Ilmu.
6. H.S.A. Al-Hamdani, (1989), *Risalah Nikah*, Jakarta, Penerbit Pustaka Amani.
7. M.Ali As-Shabuni, (.........), *Hukum Waris Dalam Islam,* Bandung, Diponegoro.
8. Sayyid Sabiq (Edisi Bahasa Arab), (1981), *Fiqih Sunnah (Jilid I – III),* Libanon Beirut, Daarul Fiqri.

**Buku Anjuran / Referensi**

1. Abdul Muhaimin As’ad, (1993), *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan,* Surabaya, Penerbit PT Bintang terang.
2. Amir Nartosedono, (1989), Apa dan Bagaimana Undang-Undang Perkawinan No.1, 1974, Semarang, Dahara Prize.
3. E.Z. Muttaaqien, (1996), Rumahku Surgaku, Nasihat dan Renungan, Bandung, Mizan.
4. Hasbi Ash Shiddieqy, (1981), Pengantar Hukum Islam Jilid I – II, Jakarta, Bulan Bintang.
5. Huda Khattab, (1996), Buku Pegangan Wanita Islam, Bandung, Mizan.
6. Hadiyah Salim, (1995), Memilih Pasangan Hidup, Bandung, CV Diponegoro.
7. Hasbullah Bakry, (1988), Pedoman Islam di Indonedsia, Penerbit Universitas Indonesia.
8. Masjfuk Zuhdi, 1989), Masalah Fiqihiyah, Kapita Selekta Hukum Islam, Jakarta MCMXCIV, CV Haji Masagung.
9. Miftah Faridl, (1986), Keluarga Bahagia, Bandung, Penerbit Pustaka.
10. M. Thalib, (1993), Perkawinan Menurut Islam, Surabaya, Al-Ikhlas.
11. \_\_\_\_\_\_\_\_, (191995), tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, Yogyakarta, Pustaka SLI.
12. Moch. Anwar, (tanpa tahun), Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU Nomor 1/1974, Bandung, PT Alma’arif.
13. Moh. Anwar, (1981), Faraidl (Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya), Surabaya, Al-Ikhlas.
14. Muhammad Salam Makdur (alih bahasa Imron AM), (1990), Peradilan Dalam Islam, Surabaya, PT Bina Ilmu.
15. Nasir Bin Sulaiman, (1994), Sendi-Sendi Kebahagiaan Suami Istri, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
16. Sulaiman Rasjid, (1976), Fiqih Islam, Jakarta, Penerbit Attahiriyah.
17. Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, (1983), Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia, Surabaya, PT Bina Ilmu.
18. Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh, (tanpa tahun ), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar, Jakarta, Pustaka Amani.
19. Zainal Abidin Ahmad, (1974), Ushul Fiqih, Untuk Madrasah Aliyah Agama Islam negeri dan Yang Sederajat, Jakarta, Bulan Bintang.